



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Alfredo Samara, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Beralamat di Jalan Pahlawan Gg. A.Yani 2C, RT. 004, RW. 187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Steni Carolina, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Pahlawan Gg. A.Yani 2C, RT. 004, RW. 187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Juli 2024 Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Mtr tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim, tanggal 24 Juli 2024 Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mtr tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca pula Surat Permohonan tanggal 24 Juli 2024 di diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Mataram Nomor :158/Pdt.P/2024/PN Mtr tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Para Pemohon hadir dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki pemohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat sepihak (*ex parte*) dan diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mataram, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor : 158/Pdt.P/2024/PN Mtr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Register Kepaniteraan Perdata mencoret perkara Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mtr dari buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini secara tanggung renteng sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

TTD.

TTD.

Suprayogi, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Sumpah	: Rp. -
4. Proses	: Rp 75.000,00
5. PNBPN	: Rp. 40.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH
NIP: 19660204 198703 1 003

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Mtr